



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 02200083907650013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT HAYAK KAHARENDANG PAHAI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220008390765 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan Unit Pelaksana Teknis, Desa/Kelurahan Pandan Sari, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70883 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. Nomor Telepon | : 081347473800 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 43211 - Instalasi Listrik |
| 7. Lokasi Usaha | : Ratu Graha Asri Jl. Parit Mas Blok B No 13 Rt 021 Rw 006 , Desa/Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos: 70814 |
| 8. Status | : Telah Terverifikasi |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan persyaratan dan/atau kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 8 April 2026

a.n. Gubernur Kalimantan Selatan
Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN IZIN : 02200083907650013**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha dan persyaratan dan/atau kewajiban untuk PT HAYAK KAHARENDANG PAHAI:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	Persyaratan: - Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik - Dokumen sistem manajemen mutu Kewajiban: - Menyampaikan Laporan berkala - Khusus kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. membentuk kerjasama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri b. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing c. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing d. mengutamakan penggunaan material dalam negeri e. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan f. melaksanakan proses alih teknologi.	Persyaratan Terverifikasi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
Nomor Kegiatan Usaha : 202602-1916-3009-5802-421 Nama Usaha : Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik PT HAYAK KAHARENDANG PAHAI							

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode KBLI, Judul dan Ruang Lingkup yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai NSPK K/L. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban pelaku usaha dilakukan oleh K/L/Pemda/Administrator KEK/BP KPBPB terkait.
3. Daftar pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban dapat dilihat melalui akses QR Code.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**